



BUPATI KATINGAN

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 38 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyesuaian serta petunjuk pelaksanaan terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disusun dalam suatu petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/I/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
- (2) Bupati adalah Bupati Katingan.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah/Bupati.
- (5) Tower adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
- (6) Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- (7) Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- (8) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- (9) Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
- (10) Menara Telekomunikasi dan Penyiaran adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran (Obstruction).
- (11) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi dan penyiaran.
- (12) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

STRUKTUR MENARA/TOWER TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Pasal 2

Menara Telekomunikasi dan Penyiaran dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung.

Pasal 3

- (1) Pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan:
 - a. pondasi;
 - b. pembebanan; dan
 - c. struktur.
- (2) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada SNI 03-2847-1992 tentang Tata Cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung.
- (3) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada SNI 03-1727-1989 tentang Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.
- (4) Perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung.

BAB III

MENARA/TOWER TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN BERSAMA

Pasal 4

- Menara/Tower telekomunikasi dan penyiaran dapat berupa:
- a. Menara tunggal, apabila digunakan untuk penempatan satu antena atau lebih oleh satu penyelenggara telekomunikasi atau penyiaran;
 - b. Menara bersama, apabila digunakan untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran.

Pasal 5

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 6

Menara telekomunikasi yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi dan Penyiaran bersama dilarang menimbulkan interferensi antar sistem jaringan.
- (2) Setiap pengguna Menara Telekomunikasi dan Penyiaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib saling berkoordinasi dalam hal apabila terjadi suatu masalah.

Pasal 8

- (1) Beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara.
- (2) Isolasi antar pemancar merupakan batas aman antar antenna pemancar yaitu 30 dB atau dengan jarak antar antena minimal 3 meter.

BAB IV

KETENTUAN PENDIRIAN MENARA

Pasal 9

Setiap pendirian Menara dilarang pada daerah-daerah/kawasan yang :

- (1) Padat Penduduk/Daerah Pemukiman;
- (2) Dekat dengan areal Pendidikan;
- (3) Daerah Perkantoran dan
- (4) Jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi).

BAB V

KETENTUAN PENDIRIAN MENARA DI SEKITAR BANDAR UDARA DAN CAGAR BUDAYA

Pasal 10

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran di kawasan keselamatan operasi penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan di sekitar bandar udara;
 - b. Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.
- (2) Ketentuan estetika lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang.

BAB VI

RADIASI KOMUNIKASI RADIO

Pasal 12

Ketentuan batasan maksimum radiasi selama pemancar beroperasi adalah sebagai berikut :

- a. Di kawasan tempat umum;

Rentang frekuensi	Electric Field Strength (V/m)	Magnetic Field Strength (A/m)	Power Density (W/m ²)
0.1- 3 MHz	60	0.20	-
3 - 3000 MHz	20	0.05	1
3 - 300 GHz	40	0.10	4

b. Di kawasan rumah tinggal dan rumah sakit.

Rentang frekuensi	Electric Field Strength (V/m)	Magnetic Field Strength (A/m)	Power Density (W/m ²)
0.1MHz - 300 GHz	6	0.016	0.10 3 MHz - 300 GHz

BAB VII

SARANA PENDUKUNG MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Pasal 13

- (1) Sarana pendukung Menara /Tower Telekomunikasi dan Penyiaran terdiri dari :
 - a. Grounding dan Penangkal Petir, meliputi :
 1. Desain tergantung kondisi alam setempat (tanah);
 2. Intensitas petir yang berbeda setiap tempat;
 3. Seluruh perangkat harus disambungkan untuk mendapat ekipotensial;
 4. Jaringan listrik harus ada arrester, trafo isolator.
 - b. Catu Daya, meliputi :
 1. 220/280 VAC;
 2. Catu daya cadangan berupa UPS, Genset (standar noise reduction).
- (2) Aviation Obstruction Light dan Aviation Obstruction Marking sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - a. Aviation light dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 m dan pada puncak menara.
 - b. Aviation Obstruction Marking berupa warna menara merah putih, orange putih, atau warna lain yang menyala kecuali kawasan cagar budaya.
- (3) Setiap Menara wajib dilengkapi dengan identitas (name tag) yang jelas mengenai spesifikasi konstruksi bangunan menara yang meliputi Nama pemilik menara, Lokasi, Tinggi Menara, Tahun Pembuatan/Pemasangan, pabrik pembuat dan beban maksimum menara.
- (4) Menara Telekomunikasi dan Penyiaran yang didirikan di atas gedung harus memiliki akses yang mudah dan memiliki catu daya yang terpisah dari catu daya gedung.

BAB VIII

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 14

Untuk memonitor pengoperasian dan pemeliharaan, pengguna Menara Telekomunikasi dan Penyiaran wajib memiliki buku laporan rutin pengoperasian dan pemeliharaan yang memuat informasi kondisi menara.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEKNIS

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang telekomunikasi dan penyiaran dilakukan oleh Menteri.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Pengawasan dan pengendalian untuk bidang-bidang diluar telekomunikasi dan penyiaran dilaksanakan oleh instansi-instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERIJINAN

Pasal 16

Untuk pendirian Menara/Tower Telekomunikasi dan Penyiaran wajib mendapat izin Bupati dengan persyaratan antara lain :

- (1) Mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan;
- (2) Harus mendapat persetujuan dari lingkungan / masyarakat dimana Menara/Tower didirikan;
- (3) Surat Pernyataan dari Perusahaan apabila Bangunan Menara/Tower tersebut dikawasan Perusahaan;
- (4) Harus mendapat persetujuan/Rekomendasi dari Camat setempat;
- (5) Copy Akta Notaris;
- (6) Copy Skets/Gambar Bangunan Menara/Tower;
- (7) Copy KTP yang masih berlaku.

BAB XI

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut setiap 1 (satu) Tahun sekali
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

No	Jenis Pungutan	Lokasi	Tarif/ Tahun/Menara
1.	Menara Telekomunikasi Seluler diatas permukaan tanah	- Ibukota Kabupaten	Rp.2.150.000,-
		- Luar Ibukota Kabupaten	Rp.1.450.000,-
2.	Menara Telekomunikasi Seluler didirikan diatas bangunan gedung	- Ibukota Kabupaten	Rp.1.710.000,-
		- Luar Ibukota Kabupaten	Rp.1.110.000,-

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Agar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini berlaku bagi Menara Telekomunikasi yang didirikan setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Izin Menara Telekomunikasi yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan izin dimaksud berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 79